

SALINAN



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
HAYATI DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati dalam penyelenggaraan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan hayati, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, telah ditetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati;
- b. bahwa Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan riset dan inovasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR Hayati dan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR Hayati dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

OR Hayati dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Hayati dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Hayati dan Lingkungan didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

OR Hayati dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. Kelompok Kegiatan.

Pasal 7

Susunan organisasi OR Hayati dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Pusat Riset Rekayasa Genetika;
- b. Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi;
- c. Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi;
- d. Pusat Riset Mikrobiologi Terapan;
- e. Pusat Riset Zoologi Terapan;
- f. Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk;
- g. Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih; dan
- h. Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Kepala Organisasi Riset

Pasal 8

Kepala OR Hayati dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Hayati dan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Kepala Pusat dan Pusat

Paragraf 1
Kepala Pusat

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap Pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Hayati dan Lingkungan.

Paragraf 2
Pusat

Pasal 10

Pusat Riset Rekayasa Genetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang rekayasa genetika.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Rekayasa Genetika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang rekayasa genetika;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang rekayasa genetika;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa genetika;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang rekayasa genetika; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rekayasa genetika.

Pasal 12

Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biosistematika dan evolusi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biosistematika dan evolusi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang biosistematika dan evolusi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi biosistematika dan evolusi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang biosistematika dan evolusi; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang biosistematika dan evolusi.

Pasal 14

Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekologi dan etnobiologi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekologi dan etnobiologi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang ekologi dan etnobiologi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ekologi dan etnobiologi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang ekologi dan etnobiologi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekologi dan etnobiologi.

Pasal 16

Pusat Riset Mikrobiologi Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mikrobiologi terapan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Mikrobiologi Terapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mikrobiologi terapan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang mikrobiologi terapan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mikrobiologi terapan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang mikrobiologi terapan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mikrobiologi terapan.

Pasal 18

Pusat Riset Zoologi Terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Zoologi Terapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang zoologi terapan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang zoologi terapan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang zoologi terapan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang zoologi terapan.

Pasal 20

Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomassa dan bioproduk.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomassa dan bioproduk;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang biomassa dan bioproduk;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang biomassa dan bioproduk;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang biomassa dan bioproduk; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang biomassa dan bioproduk.

Pasal 22

Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang lingkungan dan teknologi bersih;

- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lingkungan dan teknologi bersih;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang lingkungan dan teknologi bersih; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan dan teknologi bersih.

Pasal 24

Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya, dan kehutanan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya, dan kehutanan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya, dan kehutanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya, dan kehutanan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya, dan kehutanan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konservasi tumbuhan, kebun raya, dan kehutanan.

Pasal 26

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

Susunan organisasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Bagian Keempat Kelompok Kegiatan

Pasal 28

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kegiatan.

Pasal 29

Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hayati dan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pembagian tugas Ketua Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1086), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 214

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana